



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pdt.G/2016/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 23 tahun, Pendidikan SLTA agama Islam, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon,  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, Pendidikan D1 agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di [REDACTED]  
Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon , selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar  
keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 04  
Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon,  
Nomor 21/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai gugat  
terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor :  
535/004/XII/2014 tanggal 07 Desember 2014);

Hlm 1 dari 10. Put. No. 21/Pdt.G/2016/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat melakukan kekerasan dalam berhubungan intim
  - b. Tergugat tidak memberi nafkah;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah ranjang sejak bulan maret 2015;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
  1. Mengabulkan gugatan penggugat;
  2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
  3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
  - 4 atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 21/Pdt.G/2016/PA.Clg, yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Hlm 2 dari 10. Put. No. 21/Pdt.G/2016/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *a quo* tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan tanggal 07 Desember 2014 Nomor 535/004/XII/2014, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi 1 umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi Teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Desember 2014 namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2015 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 3 dari 10. Put. No. 21/Pdt.G/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarnya karena Tergugat melakukan kekerasan dalam berhubungan intim; Tergugat tidak memberi nafkah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah Pisah ranjang sejak bulan maret 2015 hingga sekarang;
  - Bahwa Keluarga pernah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2 umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi Sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Desember 2014 namun belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2015 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarnya karena Tergugat melakukan kekerasan dalam berhubungan intim; Tergugat tidak memberi nafkah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah Pisah ranjang sejak bulan maret 2015 hingga sekarang;
  - Bahwa Keluarga pernah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm 4 dari 10. Put. No. 21/Pdt.G/2016/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 21/Pdt.G/2016/PA.Clg., tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam berhubungan intim dan Tergugat tidak memberi nafkah yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hlm 5 dari 10. Put. No. 21/Pdt.G/2016/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 21/Pdt.G/2016/PA.Clg., dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkarannya Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P. serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bukti P. oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Hlm 6 dari 10. Put. No. 21/Pdt.G/2016/PA Clg.





Menimbang, berdasarkan bukti P. serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 07 Desember 2014 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 535/004/XII/2014 tanggal 07 Desember 2014 dan belum dikarunia anak;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena
  - a. Tergugat melakukan kekerasan dalam berhubungan intim
  - b. Tergugat tidak memberi nafkah
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah isteri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam berhubungan intim, Tergugat tidak memberi nafkah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya

Hlm 7 dari 10. Put. No. 21/Pdt.G/2016/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beritizam* untuk bercerai, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hlm 8 dari 10. Put. No. 21/Pdt.G/2016/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1437 Hijriyah Oleh kami, Drs. Hendi Rustandi, S.H. Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum. dan Syakaromilah, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1437 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadir oleh para Hakim Anggota serta Yasmita, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Drs. Hendi Rustandi, S.H

HAKIM ANGGOTA,

Syakaromilah, S.H.I, M.H

Hlm 9 dari 10. Put. No. 21/Pdt.G/2016/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Yasmita, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10. Put. No. 21/Pdt.G/2016/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)